


**RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA**



Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena Atas berkat dan pertolongan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Camat Kotamobagu Utara Tahun 2018.

Renja Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara 2018 merupakan Rencana Kerja Tahunan yang sesuai dengan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu dan Visi – Misi Kecamatan Kotamobagu Utara yang tertuang pada Renstra Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara 2019-2023. Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara selama 1 (satu) tahun ke depan, dan menjadi dasar penyusunan RKA-DPA Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara Tahun 2019.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas masukan dan partisipasi aktifnya dalam proses penyusunan RENJA Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara tahun 2018 ini, semoga RENJA ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi terwujudnya Visi Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara yaitu : *Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kotamobagu Utara yang PRIMA, untuk mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa menuju masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing**

Kotamobagu, Januari 2019

CAMAT KOTAMOBAGU UTARA



ARIONO POTABUGA, S.Pd, ME

PEMBINA

NIP. 19730327 199303 1 006

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2019)	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Skpd Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	4
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	7
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	8
3.1. Tujuan	8
3.2. Sasaran	8
3.3. Program dan Kegiatan	8
BAB IV. PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil pada pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat paling atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD bahkan RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunaannya.

Program Pembangunan Kota Kotamobagu tetap berpedoman dan mengacu pada pola dasar pembangunan Provinsi Sulawesi Utara serta pola dasar pembangunan Kota Kotamobagu, dengan semangat Otonomi Daerah yang mengedepankan Visi Kota Kotamobagu 2019-2023 yaitu "MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT DENGAN PENDEKATAN DATA RILL, DI DUKUNG TEKNOLOGI INFORMASI DAN TATA KELOLA YANG BAIK."

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kotamobagu Utara disusun sebagai perencanaan tahunan yang komprehensif dan berkesinambungan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Kotamobagu, yang perencanaannya didasarkan dari hasil

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Musrenbang Daerah. Rencana Kerja ini disusun dengan maksud untuk memberikan landasan atau arah program dan kegiatan yang akan direncanakan dan dilaksanakan untuk tahun 2019.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Landasan idil adalah Pancasila
2. Landasan Konstitusional yaitu Undang-undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional
 - a. Undang –undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 - b. Undang- undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah
 - c. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - d. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai Daerah Otonom.
 - e. Undang-undang No. 4 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Kotamobagu.
 - f. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2008 tentang tata cara pertanggung jawaban Kepala Daerah
 - g. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah
 - h. Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja 2019 Kecamatan Kotamobagu Utara ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara

sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara Tahun 2013-2018.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja SKPD ini adalah memberikan informasi realisasi kinerja Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara sampai tahun 2018 dan proyeksi kinerja tahun 2019 sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Kotamobagu untuk merumuskan anggaran sesuai tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara pada tahun 2019.

SISTEMATIKA PENULISAN

Renja SKPD Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Skpd tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan, tujuan dan sasaran renja serta program kegiatan.

BAB IV. Penutup

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2018)

2.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Pemerintah Kecamatan Kotamobagu Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan tugas pelayanan yang secara garis besar terdiri dari beberapa aspek bidang, yaitu Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Pelayanan Umum.

Kinerja Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah direncanakan dan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015. Pencapaian kinerja selama 5 tahun dengan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Kelancaran kegiatan kantor
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan
4. Terselenggaranya koordinasi pemerintah Desa dan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat
6. Tercapainya tujuan dan sasaran yang telah direncanakan
7. Meningkatnya kualitas kinerja pegawai di lingkungan Kecamatan
8. Terselenggaranya koordinasi pemerintah Kecamatan

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Visi Kecamatan Kotamobagu Utara merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan visi Kota Kotamobagu. Berpijak atas kondisi obyektif serta pemikiran

perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang, maka visi Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu adalah :

“Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kotamobagu Utara yang PRIMA, untuk mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa menuju masyarakat yang Cerdas, Mandiri, Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing”

Misi Kecamatan Kotamobagu Utara dalam hal ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran, yang membawa organisasi pemerintah untuk fokus kepada target-target yang ingin dicapai.

Dengan adanya pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak terkait dapat mengenal dan mengetahui peran instansi pemerintah, mengetahui dan mendukung program - program kegiatan yang direncanakan serta hasil yang akan dicapai.

Pernyataan Misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan di Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu. Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Kotamobagu Utara memiliki misi yaitu sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
2. Menyelenggarakan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan

Adapun harapan Kecamatan Kotamobagu Utara untuk lima tahun kedepan adalah :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur kecamatan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan aparatur Kecamatan menjadi lebih efisien, efektif, kompetitif, responsif dan adaptif.
2. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban kegiatan dengan instansi/ lembaga terkait berjalan dengan baik,
3. Meningkatnya Sarana prasarana administrasi perkantoran dan program/kegiatan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur,

4. Sarana dan prasarana wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan semakin memadai/baik,
5. Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat,
6. Penyelenggaraan Pemerintahan baik di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

Seiring dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ditetapkannya perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagai salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten / kota (pasal 14 ayat 1 UU No. 32/2004). Maka kondisi yang diinginkan agar fungsi koordinator pelayanan administrasi umum Pemerintahan dapat berjalan secara efektif guna mendukung visi, misi, program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Mendukung koordinasi antar SKPD
- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar masyarakat dan SKPD
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi implementasi kebijakan Kepala Daerah
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat ; dan
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan
- Memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal serta kecenderungan yang terjadi beberapa tahun terakhir dan perkiraan beberapa tahun ke depan
- Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan Kecamatan
- Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam perumusan kebijakan
- Mengoptimalkan serta memanfaatkan peluang peningkatan kualitas SDM
- Memantapkan dan meningkatkan suasana kerja internal yang kondusif
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

- Meningkatkan kemampuan SDM melalui Diklat teknis substansial, seminar, lokakarya dan sebagainya.
- ✓ Meningkatkan koordinasi antar SKPD.
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai koordinator kebijakan kepala daerah di tingkat wilayah.
- Meningkatkan pembiayaan dalam mendorong pemerintahan untuk koordinasi selaku pelaksana teknis kewilayahan.
- Meningkatkan efektifitas sistem pengendalian dan evaluasi kegiatan kewilayahan.
- Mengoptimalkan Partisipasi Stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
- Mengapresiasikan Kebijakan di lingkungan pemerintah, masyarakat dan swasta/dunia usaha;

Agar tujuan dapat tercapai lebih efisien dan Eefektif, maka berdasarkan analisa tersebut dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan, yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi. Beberapa faktor kunci yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kotamobagu Utara antara lain :

- Kemampuan menggalang partisipasi stakeholder untuk mengimplementasikan kebijakan Kepala Daerah
- Adanya komitmen untuk melaksanakan kerjasama dengan seluruh SKPD se-Kota Kotamobagu
- Adanya sistem pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien
- Tersedianya sistem informasi manajemen yang handal dan berdaya saing
- Tersedianya aparatur yang professional dan didukung oleh sistem pengembangan karier yang berbasis kompetensi dan prestasi.

Mengacu kepada faktor-faktor keberhasilan berikut, maka dari setiap misi Kecamatan Kotamobagu Utara perlu ditetapkan sasaran dan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun

ke depan, sebagai penjabaran dari misi-misi yang telah ditetapkan. Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan-tujuan yang telah dirumuskan agar dapat menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan. Maka dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sasarnya, dengan dukungan data kuantitatif sehingga dapat lebih memudahkan dalam pelaksanaan dan evaluasinya.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

- Berdasarkan usulan dari kantor Kecamatan Kotamobagu Utara, dimana dianggap perlu untuk menambah kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan pada Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan dengan indikator kinerja adalah Tingkat Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, diharapkan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat Kotamobagu Utara .
- Guna mendukung terciptanya lingkungan tempat tinggal yang bersih nyaman, dan sehat, dan mendukung Program Adipura yang diselenggarakan oleh Kementrian Negara Lingkungan Hidup serta Program Pemerintah Kota Kotamobagu dalam bidang kebersihan, maka diusulkan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas (Kendaraan Roda Tiga Pengangkut sampah) dan Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah.
- Kegiatan Jasa Administrasi Umum pada Rogram Administrasi Perkantoran.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kecamatan Kotamobagu Utara yaitu :

1. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
2. Terwujudnya Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan.

3.2. SASARAN

Sasaran pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kecamatan Kotamobagu Utara yaitu:

1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa
2. meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan

a. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Mengikuti peraturan dan perundang-undangan serta peraturan daerah yang berlaku yaitu :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
2. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, tahun 2000 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 02 Tahun 2007 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kotamobagu;

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang akan direncanakan pada Kantor Kecamatan Kotamobagu Utara mengacu pada Kebijakan arah/tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan Kotamobagu Utara yaitu :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkatoran
2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pememritah Kecamatan
3. Mengoptimalkan kinerja pelaksanan kegiatan Pemerintah Kecamatan
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa
5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
6. Melaksanakan pemebinaan dan fasilitasi kemasyarakatan
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018
8. Melalui Program Prioritas Kota Kotamobagu yang meliputi : Sarana dan Prasaran . Pembangunan Daerah, Kesehatan, Pertanian, Pendidikan, Ketenagakerjaan, keamanan dan Lingkungan Hidup yang dilaksnakan secara optimal
9. Pendayagunaan Aparatur untuk mendorong percepatan kualitas pelayanan dengan didukung partisipasi masyarakat
10. Optimalisasi potensi ekonomi sebagai peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat
11. Optimalisasi potensi Kecamatan Kotamobagu Utara
12. Meningkatkan kemampuan teknis dan administrasi petugas pelayanan.
13. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga desa/kelurahan.
14. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk meningkatkan sinergitas proram kerja
15. Mengembangkan semangat toleransi, kekeluargaan dan kerukunan.
16. Menciptakan stabilitas keamananan keamanan wilayah.

Untuk Tahun 2017 Kantor Camat Kotamobagu Utara telah menetapkan rencana kerja yang mencakup program dan kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang meliputi kegiatan :

- 1.1. Penyediaan jasa surat menyurat
- 1.2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
- 1.4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 1.7. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
- 1.8. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 1.9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.10. Penyediaan makanan dan minuman
- 1.11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- 1.12. Penyediaan Jasa Administrasi Umum

- Sasaran :

Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Kecamatan/Kelurahan

- indikator sasaran :

Persentase cakupan Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Persentase Capaian Sistem Pelaporan Kinerja dan Realisasi Anggaran Keuangan, Persentase Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Aparatur Kecamatan, dengan target kinerja :

- Meningkatnya pengelolaan administrasi kantor.
- Meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi.
- Meningkatnya pelayanan dan pelaksanaan tupoksi.

- Meningkatnya kebersihan dan kesehatan pegawai.
- Meningkatnya pelaksanaan administrasi kantor.
- Meningkatnya kelancaran pengelolaan administrasi, pelaporan dan dokumentasi.
- Terciptanya semangat kerja
- Meningkatnya sumber daya aparatur.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang meliputi kegiatan:

- 2.1. Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor.
- 2.2. Pengadaan peralatan Gedung Kantor.
- 2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
- 2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- 2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

- Sasaran :

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana pada Kantor Kecamatan dan Kelurahan guna peningkatan pelayanan aparatur.

- indikator sasaran :

Persentase pengadaan peralatan penunjang kegiatan perkantoran, persentase pemeliharaan sarana dan prasaran perkantoran, dengan target kinerja :

- Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas
- Meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi
- Meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas
- Terpeliharanya kendaraan dinas guna menunjang pelaksanaan tugas operasional.

- Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, melalui kegiatan :

1.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

1.2. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

- Sasaran :

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapan dan meningkatnya disiplin absensi/tingkat kehadiran aparatur kecamatan,

- indikator sasaran :

Persentase perlengkapan disiplin aparatur, dengan target kinerja :

- Terciptanya disiplin aparatur.
- Efektif dan efisiensinya waktu kerja

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan. Melalui kegiatan

4.1. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

- Sasaran :

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur pada Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Kotamobagu Utara.

- indikator sasaran :

Persentase peningkatan target kinerja :

- Teraturnya Data Jumlah Penduduk dalam angka.
- Terasilitasinya kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan profesionalisme aparat.

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, melalui kegiatan:

5.1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

• Sasaran :

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga dan Organisasi di Kecamatan Kotamobagu Utara

• Indikator Sasaran :

Presentase Kegiatan dan Peserta Pembinaan Lembaga dan Organisasi di Kecamatan Kotamobagu Utara, dengan target kinerja :

- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Lembaga/Organisasi dan Peserta dari Desa/Kel/Kec

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, melalui kegiatan:

6.1. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

6.2. Kegiatan Lomba Tingkat Kecamatan Dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu

6.3. Kegiatan Lomba Tingkat Kecamatan Dalam Rangka HUT Proklamasi

• Sasaran :

Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Kegiatan Perlombaan/Gotong Royong di Desa/Kelurahan/Kecamatan

• Indikator Sasaran :

Presentase Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, perlombaan dan Gotong Royong di Desa/Kelurahan/Kecamatan, dengan target kinerja:

- Meningkatnya jumlah partisipasi Masyarakat dalam kegiatan perlombaan yang dilaksanakan di tingkat Desa dan Kelurahan demi terciptanya kebersamaan setiap masyarakat di Desa/Kelurahan
- Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertata

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah,

7.1 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

7.2 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan

- Sasaran :

Terumusnya prioritas usulan kegiatan desa/kelurahan di Kecamatan Kotamobagu Utara.

- Indikator sasaran :

Persentase terpadunya perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan/kecamatan/Kota, dengan target kinerja:

- Meningkatnya jumlah masyarakat yang ikut berperan serta dalam usulan maupun kegiatan pembangunan daerah

- Kualitas perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan .

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Perencanaan								
1	21		Program perencanaan pembangunan daerah		100%	80.000.000		100%	
1	21	9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Bilalang II, Genggulang, Pontodon, Pontodon Timur, Sia, Biga, Bilalang I	Tersedianya dokumen perencanaan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	8 Desa/Kelurahan	80.000.000	0 Desa/Kelurahan	0
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								

6	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan		Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	90%	30.000.000			95%	
6	15	11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Kotamobagu Utara	Jumlah peserta sosialisasi	150 orang	30.000.000	-		0 orang	0
2			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2	15		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	1 Kasus	75.000.000			0 Kasus	
2	15	3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kotamobagu Utara	Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	300 peserta	75.000.000	-		0 peserta	0
7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Terwujudnya penataan dan pemanfaatan lingkungan	90%	60.000.000			90%	

7	15	4	Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan	Kotamobagu Utara	Jumlah desa/ke-lurahan peserta lomba	8 Desa/Kelur- ahan	60.000.000	-		0 Desa/Kelurahan	0
0			Urusan operasional rutin perkantoran								
0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	90%	60.000.000			95%	
0	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kotamobagu Utara	Jumlah aparatur peserta bimbingan teknis	4 orang	60.000.000	-		0 orang	0
0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%	671.500.000			90%	
0	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kotamobagu Utara	Jumlah jenis makanan dan minuman	4 jenis	12.000.000	-		0 jenis	0
0	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kotamobagu Utara	Jumlah jenis kebersihan kantor	13 jenis	7.000.000	-		0 jenis	0

0	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kotamobagu Utara	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Jenis	3.500.000	-		0 Jenis	0
0	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kotamobagu Utara	Tersedianya tenaga pengolah keuangan dan pegawai tidak tetap	20 orang	275.000.000	-		0 orang	0
0	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kotamobagu Utara	Jumlah lembar yang digandakan	30.000 lembar	20.000.000	-		0 lembar	0
0	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kotamobagu Utara	Jumlah jenis kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan	8 unit	3.000.000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 unit	0
0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kotamobagu Utara, Biga, Genggulang, Upai	Waktu penyediaan dana jasa komunikasi, su	12 bulan	12.000.000	-		0 bulan	0

					mberda ya air dan listrik						
0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kotamobagu Utara	Kotamo bagu UtaraJu mlah dokume n bermat erai	1.200 lembar	8.000.000	Dana alokasi Umum (DAU)		0 lembar	0
0	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kotamobagu Utara	Jumlah rapat- rapat koordin asi dan konsult asi ke luar daerah	40 kali	300.000.000	-		0 kali	0
0	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kotamobagu Utara	Jumlah jenis alat tulis kantor yang akan disedia kan	38 jenis	31.000.000	-		0 jenis	35.00 0.000
0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupa n layanan sarana dan prasara na aparatu r	90%	697.800.000			90%	

0	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kotamobagu Utara	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	3 unit	100.000.000	-		0 unit	0
0	2	46	Pembangunan/penataan lingkungan gedung kantor	Kotamobagu Utara	Jumlah kantor yang akan ditata halaman	1 kantor	110.800.000	-		0 kantor	0
0	2	41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Kotamobagu Utara	Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi	1 unit	300.000.000	-		0 unit	0
0	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kotamobagu Utara	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	3 unit	50.000.000	-		0 unit	0
0	2	3	Pembangunan gedung kantor	Kotamobagu Utara	Jumlah bangunan gedung kantor yang akan diadakan	1 unit	75.000.000	-		0 unit	0
0	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kotamobagu Utara	Jumlah peralatan kantor yang disediakan pemeliharaan	23 unit	12.000.000	-		0 unit	0

0	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kotamobagu Utara	Jumlah keadaan dinas yang diadakan	0 unit	0	-		0 unit	0
0	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/berkala kendaraan dinas/operasional	Kotamobagu Utara	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan pemeliharaan rutin	8 unit	50.000.000	-		0 unit	0
0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	90%	34.400.000			90%	
0	3	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kotamobagu Utara	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	2 pasang	4.400.000	-		0 pasang	0
0	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kotamobagu Utara	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	48 pasang	30.000.000	-		0 pasang	0
					TOTAL		1.708.700.000				35.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 Kantor Camat Kotamobagu Utara adalah sebagai bentuk penjabaran program dan kegiatan yang menuntut visi, misi, program serta kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa RENJA 2019 sebagai pedoman wajib untuk ditindak lanjuti melalui program dan kegiatan yang harus dilaksanakan, yang berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Lima Tahunan Kecamatan Kotamobagu Utara Tahun 2019-2023 dengan kegiatan pengukuran kinerja (evaluasi) setiap tahunnya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sehingga dari pelaporan dimaksud akan nampak keberhasilan dan kegagalan suatu program kegiatan,yang akan menjadi kajian dan mencari solusi untuk penyempurnaan pada tahun-tahun berikutnya.

Demi kesempurnaan RENJA ini, kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan, olehnya kritik dan saran sangat diharapkan guna penyusunan RENJA ditahun berikutnya.